



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 12 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mencari referensi atau bahan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan pengkajian dan telaahan hukum materi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait serta DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 12 /2025
TANGGAL : 13 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Mila Silvani, SE., M.E / Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Kujang Rosayadi, SH.,MH / Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Windy Ilbadi, SH. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Lelu Hadi Saputra, SH. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota

PJ. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN